



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR : 824.3/99/BKPP.III/2022

TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu untuk melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
5. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

1. Nama : **ERLAN, A.Md**
2. NIP : 197504062010011008
3. Tempat / Tanggal Lahir : Palangka Raya, 06 April 1975
4. Pendidikan Terakhir : D-III Manajemen Informatika
5. Pangkat /Gol. Ruang / TMT : Penata Muda (III/a) / 1 April 2018
6. Jabatan : Pengelola Administrasi Pemerintahan
7. Unit Kerja Lama : Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng
8. Instansi : Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Terhitung mulai tanggal **1 April 2022** dimutasi ke **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** Kabupaten Kotawaringin Barat dalam jabatan **Pengelola Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan**.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : **Asli** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Camat Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH